



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.G/ 2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Kln;
2. Surat Gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 28 April 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Kln dalam perkara antara:

SUGIYARTO, bertempat tinggal di Dk. Turisari, RT.04RW.11, Kel/desa. Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Bambang Hernawan, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Juwangi No. 35, RT.08/RW.02, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. NOVITA PUPUT SETYANINGSIH, bertempat tinggal di Tasikmadu, RT.11/RW.03, Kel/Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Ruhananto, S.H, Dkk, Advokat yang berkantor di Delanggu Baru, RT.001/RW.010, Kelurahan Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023 sebagai Tergugat I;
2. PT PNM PERMODALAN NASIONAL MADANI ULAMM CABANG KLATEN, tempat kedudukan Jl. Rajawali No.79, Tegalmulyo, Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Luthfi, dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 sebagai Tergugat II;
3. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN KLATEN, tempat kedudukan Jl. Veteran No.88, Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Setyadi, A.Ptnh., dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023 sebagai Turut Tergugat;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Kln;
4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Mediator dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Kln;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 24 Juli 2023 Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa dengan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan dilakukan atas kesepakatan para pihak maka dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata pencabutan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari Register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.500,00 (Tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di: Klaten.

Tanggal : 24 Juli 2023

Hakim Ketua Majelis tersebut,

ttd

**BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H.**